

KEGIATAN USAHA FOTOKOPI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA

Oleh :
Finna Wulandari
I Made Udiana

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper titled “The Business Activities of Photocopy in Relation to Copyright Protection Law” with purpose to know if business photocopies is considered as a breaking copyright business or not , and what is the requirements which is have to filled by the owners of photocopy so their business not breaking the rules of copyright. The research that used is normative legal research. The conclusions from this research are the business activities of photocopy is not include to the parties who had a right to increase a creation, but if the activities to multiply a creation intended used for education and not for commercializing activities such is justified. When the photocopies want to commercializing a creation by multiplying the creation then the photocopies must have a permission from the creator and made a covenant license.

Keywords : fotocopy, copyright, license

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul “Kegiatan Usaha Fotokopi dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Hak Cipta” dengan tujuan untuk mengetahui apakah usaha fotokopi tergolong sebagai usaha yang melanggar hak cipta atau tidak, dan bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha fotokopi agar usahanya tidak melanggar hak cipta. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kegiatan usaha fotokopi bukan termasuk pihak yang memiliki hak untuk memperbanyak suatu ciptaan, namun bilamana kegiatan memperbanyak ciptaan ditujukan untuk kepentingan pendidikan dan bukan untuk dikomersilkan maka kegiatan tersebut dibenarkan. Bilamana pihak fotokopi ingin mengkomersilkan suatu ciptaan dengan memperbanyak ciptaan tersebut maka pihak fotokopi harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari pencipta dan mengadakan perjanjian lisensi.

Kata Kunci : fotokopi, hak cipta, lisensi

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Buku dan bahan bacaan lainnya, dapat dikategorikan sebagai salah satu kebutuhan primer bagi mahasiswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa harga buku yang beredar di pasaran relatif mahal dan seringkali menjadi hambatan tersendiri bagi mahasiswa untuk membeli buku tersebut. Sehingga muncul opsi untuk memilih jasa fotokopi untuk memperbanyak buku aslinya baik sebagian maupun keseluruhan dari

buku tersebut dengan biaya yang cenderung lebih murah dibandingkan harga buku yang dijual di pasaran. Masalah lainnya adalah beberapa jenis buku-buku terbitan lama yang sudah tidak diterbitkan kembali atau sulit ditemukan di pasaran, sedangkan buku tersebut menjadi referensi yang diwajibkan oleh dosen. Dalam hal ini, jasa fotokopi kembali menjadi jalan keluar bagi mahasiswa.

Hal-hal diatas menunjukkan bahwa kebutuhan mahasiswa akan jasa fotokopi tergolong tinggi. Hal ini membuat pengusaha tertarik untuk membangun usaha di bidang fotokopi untuk meraup keuntungan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin pencipta.¹

Dapat disimpulkan bahwa hanya pencipta yang memiliki hak untuk memanfaatkan ciptaannya termasuk memperoleh keuntungan dari pada hak cipta tersebut. Namun kenyataannya usaha fotokopi secara terang-terangan berdiri dan melakukan penggandaan atas buku, karya tulis dan sebagainya yang notabene memiliki hak cipta. Padahal usaha fotokopi tidak memiliki lisensi atau tergolong sebagai pemegang hak cipta (penerbit).

1.2. TUJUAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah usaha fotokopi tergolong sebagai usaha yang melanggar hak cipta atau tidak, dan bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha fotokopi agar usahanya tidak melanggar hak cipta.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis penelitian Normatif digunakan karena dalam

¹ Ermnsyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 8

penulisan ini akan membahas fenomena hukum yang terjadi untuk kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Kegiatan Usaha Fotokopi dalam Perspektif Hukum Perlindungan Hak Cipta

Dalam UU Hak Cipta, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pendaftaran deklaratif dimana sejak suatu ciptaan lahir, pencipta secara otomatis mendapatkan perlindungan atas hak-hak nya tanpa harus melalui proses pendaftaran sebelumnya.² Hak-hak yang dimaksud disini adalah meliputi hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi (*economic rights*) adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya dimana hak tersebut berupa hak untuk melakukan : penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan. Sedangkan hak moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walau hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.³ Jadi dalam Undang-Undang Hak Cipta telah jelas disebutkan bahwa hanyalah pencipta yang dapat menikmati hak-hak atas ciptaannya tersebut.

Namun dalam hal tertentu, hak cipta dapat dianggap sebagai barang bergerak dan dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Perjanjian tertulis yang dimaksud disini misalnya perjanjian lisensi. Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemilik hak cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dengan persyaratan tertentu, contohnya penerbit. Sehingga jelas pihak-pihak tersebutlah yang berhak untuk melakukan pengumuman dan perbanyakkan atas suatu karya cipta, dalam hal ini berupa buku dan bahan tertulis lainnya.

Menimbang dari uraian diatas, usaha fotokopi bukanlah termasuk pihak yang memiliki hak untuk memperbanyak hasil ciptaan. Namun berdasarkan Pasal 14 Huruf E Undang-Undang Nomor 7 tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menyebutkan “dengan syarat bahwa sumbernya harus

²*Ibid*, Hal. 17.

³ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 115.

disebut secara lengkap, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta bila memperbanyak suatu secara terbatas dengan mesin fotokopi atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktifitasnya". Jadi berdasarkan ketentuan pasal ini menjadi jelas bahwa kegiatan memperbanyak suatu ciptaan baik keseluruhan maupun hanya sebagian dengan mesin fotokopi bukanlah merupakan pelanggaran hak cipta selama perbuatan memperbanyak ciptaan itu dilakukan untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk dikomersilkan dan dengan tetap mencantumkan sumbernya secara lengkap dan memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.⁴

2.2.2 Persyaratan Agar Usaha Fotokopi Tidak Melanggar Hak Cipta

Adanya hak eksklusif dari suatu ciptaan mengakibatkan hanyalah pencipta yang mampu untuk menikmati hak ekonomi dan hak moral dari ciptaan tersebut. Tidak seorang pun dapat memperbanyak suatu ciptaan, kecuali yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, demikian pula halnya dengan usaha fotokopi.

Agar usaha fotokopi tidak tergolong sebagai usaha yang melanggar hak cipta, maka terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha tersebut. Pertama, sebagaimana telah menjadi persyaratan bagi segala bentuk usaha di Indonesia, bahwa segala usaha harus memperoleh perijinan dari pemerintah. Begitu pula dengan usaha fotokopi, harus memperoleh perijinan agar usahanya menjadi legal.⁵ Perijinan yang dibutuhkan oleh pemilik usaha fotokopi adalah SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Permohonan SIUP ini diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus Perusahaan di atas materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Perdagangan.⁶

Kedua, berkaitan dengan kegiatan operasional usaha fotokopi dalam hal memperbanyak suatu ciptaan (buku), pihak fotokopi tidak boleh menggandakan suatu ciptaan dengan tujuan untuk dikomersilkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10

⁴H. OK. Saidin, 2010, *Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 85

⁵*Ibid*, Hal . 86

⁶Y. Sri Pudyotmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, PT Gramedia Widiasarana, Hal. 34

UU Hak Cipta “Pengelolaan tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak cipta dan/atau Hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.

Bila suatu ciptaan diperbanyak dengan tujuan pendidikan, dan bukan untuk mengkomersilkan/menjual hasil fotokopi tersebut, maka kegiatan fotokopi dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 14 Huruf E Undang-Undang Nomor 7 tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Bila suatu ciptaan diperbanyak dengan tujuan untuk dikomersilkan oleh pihak fotokopi, maka sebelumnya pihak fotokopi harus memperoleh ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta (penerbit) untuk memperbanyak karyanya dengan cara menggunakan mesin fotokopi melalui perjanjian lisensi yang dibuat antara pihak fotokopi dengan pencipta.⁷ Konsekuensi dari adanya perjanjian lisensi ini adalah pihak fotokopi secara legal dapat memperbanyak hasil karya pencipta yang bersangkutan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian dengan kewajiban untuk membayar royalti baik secara langsung kepada pencipta itu sendiri maupun kepada Lembaga Manajemen Kolektif.⁸

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Usaha fotokopi bukan termasuk pihak yang berhak untuk memperanyak suatu ciptaan, namun bilamana kegiatan memperbanyak ciptaan ditujukan untuk kepentingan pendidikan dan bukan untuk dikomersilkan maka kegiatan tersebut dibenarkan.
2. Bilamana pihak fotokopi ingin mengkomersilkan suatu ciptaan dengan memperbanyak ciptaan tersebut maka pihak fotokopi harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari pencipta dan mengadakan perjanjian lisensi.

Daftar Pustaka

Buku

- Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ermnsyah Djaja, 2009, *Hukum atas Hak-Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. OK. Saidin, 2010, *Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁷H. OK Saidin, *op.cit.*, Hal. 89.

⁸Adrian Sutedi, *op.cit.*, Hal. 116.

Y. Sri Pudyotmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Perdagangan.